

**GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP¹
Oleh : Rudolf Sam Mamengko²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dan bagaimana ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan akibatnya terjadi perubahan terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup baik secara langsung atau tidak langsung dan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ganti kerugian atau melakukan tindakan tertentu dikenakan kepada penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini merupakan realisasi dari asas asas pencemar membayar. 2. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang merupakan realisasi dari asas pencemar membayar yang berlaku dalam hukum lingkungan hidup perlu dilaksanakan semaksimal dalam menegakkan sanksi perdata bagi pihak pencemar melalui pengadilan. Kata kunci: Ganti kerugian, melawan hukum, pencemaran, lingkungan hidup.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan

hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³ Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁴

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan daripadanya.⁵ Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.⁶

Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Umum, menjelaskan undang-undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Citra lingkungan tradisional manusia Indonesia ialah manusia merupakan bagian lingkungan hidup, karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumber daya

³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴*Ibid.*

⁵Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 7.

⁶Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Umum.

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

yang harus dieksploitasi, antara manusia dengan lingkungan hidupnya.⁷

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat memberlakukan sanksi hukum administrasi, perdata dan pidana terhadap penanggung jawab usaha. Hal ini diperlukan sebagai upaya preventif maupun represif untuk tujuan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup ?
2. Bagaimanakah ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup ?

Pembahasan

A. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan pada Pasal 1 angka 1: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹ Pasal 1 angka 14: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kekhawatiran manusia akan adanya kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengurangi kualitas dan kenyamanan hidup makin terasa pada pertengahan abad ke 20 yang lalu. Hal ini ditandai antara lain dengan bertambahnya perbendaharaan kata sebelumnya tidak ada atau jarang disebut orang. Kata-kata tersebut misalnya polusi, ekologi, intrusi, efek rumah kaca, kabut foto kimia, hujan asam dan lain-lain. Semua arti kata tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran manusia akan lingkungan. Terlebih lagi, pada saat ini muncul istilah baru yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu pemanasan global efek lubang ozon, kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut, perubahan garis pantai dan lain sebagainya, yang menambah kekhawatiran manusia akan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah.¹⁰

Masalah-masalah tersebut di atas, yang banyak terjadi di negara-negara belum berkembang dan juga pada sebagian negara berkembang, telah menarik perhatian badan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk memikirkan penyelesaiannya. Untuk maksud tersebut, PBB telah melangsungkan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang membahas keadaan bumi dengan tema "Masa Depan Kita Bersama" (*Our Common Future*). Sidang PBB ini lebih dikenal dengan KTT bumi atau "*Summit Conference on Human Environmental, Our Common Future*" yang diadakan di Stockholm, ibukota Swedia pada tanggal 15 Juni 1972. Hal-hal yang mendasari diselenggarakannya KTT bumi di Stockholm tersebut antara lain adalah:

⁷Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005, hal. 34-35

⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 85

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 7.

1. Kasus teluk minamata di Jepang yang memakan banyak korban akibat pencemaran Hg (air raksa) pada Teluk Minamata dan racun Hg terakumulasi pada ikan. Nelayan Jepang yang memakan ikan yang mengandung racun Hg tersebut setelah beberapa tahun mengalami kelumpuhan;
2. Kasus Toyoma di Jepang yang disebabkan yang pencemaran sungai Jintzu oleh logam Cadmium dari hasil pengolahan tambang seng (Zn). Penduduk di sekitar sungai Jintzu mengalami kerusakan pada sumsum tulang belakang dan ginjal;
3. Kasus Nebraska dan Ohama di Amerika yang memakan banyak korban yang disebabkan oleh keracunan logam Cobalt (Co) melalui minum bir;
4. Kasus serupa yang terjadi di Kanada, yaitu banyak orang sakit jantung, lambung dan badan lemah karena terkena racun logam Cobalt (Co) yang juga terdapat dalam minuman bir;
5. Kasus keracunan bahan insektisida yang terjadi pada banyak negara, terutama di negara-negara berkembang.¹¹

Masalah-masalah tersebut di atas mendorong PBB untuk mengadakan KTT bumi di Stockholm dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama yang membahas masalah lingkungan hidup secara global. Pada KTT bumi di Stockholm banyak laporan tentang lingkungan yang mengejutkan banyak pihak sehingga lingkungan hidup harus mendapat perhatian semua negara. Melalui KTT bumi ini disepakati konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar dapat diwariskan kepada anak cucu atau generasi yang akan datang.¹²

Perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Larangan dalam Pasal 69 ayat (1)

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (b): B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan *dieldrin*. Huruf (c): Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Huruf (d): Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. Ayat (2): Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 21 menyatakan pada ayat:

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

¹¹ *Ibid*, hal. 8-9

¹² *Ibid*, hal. 9.

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (1) yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat terjadi akibat perbuatan perorangan atau badan usaha, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan tindakan untuk memberlakukan sanksi hukum terhadap pihak yang mencemarkan lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 21 dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

B. Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, menyatakan dalam Pasal 90 ayat (1): Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹³

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, memwajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti dan/rugi atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksud, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu. Penetapan ketentuan ini adalah merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan

¹³Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181.

hukum, tertentu misalnya memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, atau memulihkan fungsi lingkungan hidup serta menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁴

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atau dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar ganti rugi.¹⁵

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudnya sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.¹⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1): Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 87 ayat (3): Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah

¹⁴Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 128-129.

¹⁵ *Ibid*, hal. 129-130

¹⁶ *Ibid*, hal. 130.

pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 2: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: suruf (j) "pencemar membayar" Penjelasan Pasal 2 huruf (j): Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 32: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pembeban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Badan hukum yaitu: badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan; yayasan; lembaga; dan sebagainya.¹⁷

Pasal 1365 KUHPerduta yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁸

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.¹⁹

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;

2. ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai undang-undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²⁰

Tanggung Jawab Mutlak, diatur dalam Pasal 88 yang menyatakan: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 88: Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.²¹

Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, itu mengganti kerugian tersebut". Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan dengan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran, pasal yang dapat digunakan

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 41.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.* hal. 93.

¹⁹ *Ibid*, hal. 93.

²⁰ *Ibid*, hal. 56.

²¹ Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

adalah Pasal 1365 KUH perdata.²² Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan pasal 1865 KUH perdata, yang menyatakan, bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.²³

Di samping hak untuk menuntut adanya ganti kerugian kepada penderita (*right of defence atau abwehrfunktion*), seseorang yang haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar mempunyai pula hak untuk menuntut diadakannya suatu tindakan agar lingkungan pulih kembali (*right of performance atau leistungsfunktion*). Yang perlu memperoleh perhatian adalah kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) yang ditetapkan hakim atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu. Dengan adanya ketentuan ini, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berusaha agar secepat mungkin menyelesaikan tindakan tertentu itu untuk menghindari diri dari pembayaran uang paksa tersebut.²⁴

Menurut Mas Ahmad Santosa mengatakan bahwa paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) berdasarkan undang-undang ini yang berbentuk tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.²⁵ P.A Stein memberikan pengertian tentang *dwangsom* sebagai berikut: uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam putusan hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal, sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang sekaligus maupun setiap suatu jangka waktu atau setiap pelanggaran.²⁶

²² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 411

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 408-409.

²⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hal. 278

²⁶ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Edisi

Suatu *dwangsom* yang ditetapkan oleh hakim di dalam hukuman yang bersifat *accessoir*, yaitu hukuman yang mengikut pada hukuman pokok. Tidak mungkin ada suatu *dwangsom* tanpa hukuman pokok, tetapi hukuman pokok mungkin ada tanpa *dwangsom*. Dengan kata lain, tidaklah mutlak atau tidaklah ada selalu suatu hukuman pokok itu harus disertai *dwangsom* (sanksi tambahan).²⁷

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.²⁸

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.²⁹

Aparat yang mengeluarkan izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin usaha, Izin tempat usaha berdasarkan Oronansi Gangguan, izin pembuangan limbah, izin mengenai pengelolaan limbah B3 harus sekaligus berfungsi sebagai Pembina dan pengawas. Setiap izin yang dikeluarkan harus ditindak lanjuti dengan kegiatan pembinaan, pemberian petunjuk dan teguran untuk senantiasa mentaati persyaratan yang telah ditentukan.³⁰

Lemahnya fungsi pengawasan dan pemantauan ini oleh instansi terkait serta

Pertama. Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hal. 18.

²⁷ *Ibid.*, hal. 23.

²⁸ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal. 3.

²⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 191.

kurang tanggapnya aparaturnya dalam menangani persoalan lingkungan menjadikan pendayagunaan hukum administrasi sangat lemah sekali peranannya. Oleh karena itu harus diciptakan satu sistem kelembagaan yang efisien dan efektif mulai tingkat pusat sampai daerah yang profesional. Pemantauan atau pengawasan terhadap suatu usaha atau kegiatan dapat dijalankan secara intern atau self monitoring dengan melaporkan hasilnya ke instansi terkait dan bersifat terbuka bagi masyarakat. Pengawasan terpenting dilakukan terhadap tingkat pentaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perundang-undangan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah secara dini terjadinya pelanggaran yang berakibat tercemar atau rusaknya lingkungan.³¹

Dari uraian tersebut dapat dipahami pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Penerapan sanksi administrasi, perdata dan pidana dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup.

Khusus mengenai ganti kerugian dan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPPLH telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi penanggung jawab usaha apabila melakukan unsur-unsur perbuatan seperti: adanya perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, khususnya pencemaran lingkungan hidup.

Penutup

Perbuatan melawan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan akibatnya terjadi perubahan terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

lingkungan hidup baik secara langsung atau tidak langsung dan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ganti kerugian atau melakukan tindakan tertentu dikenakan kepada penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini merupakan realisasi dari asas asas pencemar membayar.

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang merupakan realisasi dari asas pencemar membayar yang berlaku dalam hukum lingkungan hidup perlu dilaksanakan semaksimal dalam menegakkan sanksi perdata bagi pihak pencemar melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- H S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

³¹ *Ibid.*

Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.

Tumpa A. Harifin, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010.

Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010